



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Bayu Bin Rolliansyah
Tempat Lahir	:	Sebulu
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 13 Oktober 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Abd Riso RT 05 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupa ten Kutai Kartanegara
Agama	:	Islam

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, SH & Rekan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 13 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-105/TNGGA/06/2023 tanggal 05 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU Bin ROLLIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa BAYU Bin ROLLIANSYAH oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat suntik berisi sisa sabu berat kotor 2,65 gram dengan rincian :

- Berat brutto : 2,65 gram.
- Sisih Labfor : 2,56 gram -
- Sisa dipenyidik : -
- Pengembalian Labfor : -
- Sisa BB : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 1,18 gram dengan rincian :

- Berat netto : 1,18 gram.
- Sisih Labfor : 0,05 gram -
- Sisa dipenyidik : 1,13 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Trg, halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Labfor : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
- Sisa BB : **1,13 gram**

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
- 1 (satu) buah kotak minyak angin cap kapak
- 1 (satu) buah bong botol kaca
- 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

3. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-105/TNGGA/06/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Roliansyah Bin Ruslibersama-sama saksi Bayu Bin Roliansyah(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret2023 sekira jam 17.30wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Riso RT. 05 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Loker Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat loker tersebut untuk membeli paket sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa disuruholeh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam loket,selanjutnya keluar dari loket tersebut 20 (dua puluh) paket sabu-sabu.Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabutersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa.Sesampainya di rumahkemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh)paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba.Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa.Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Locket Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggara sesuai berita acara penimbangan nomor 071/Sp3.13030/2023 tanggal 03 April 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 09 (sembilan) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 2.53 gram dan berat bersih 1,35 gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggara sesuai berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan nomor 080/Sp3.10817/2023 tanggal 06 April 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) alat suntik dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 2,65 gram.

- Bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :03060 / NNF/2023 dengan Nomor barang bukti 07133/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Roliansyah Bin Rusli bersama saksi Bayu Bin Rolliansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Riso RT. 05 Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Loret Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat loret tersebut untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam loret, selanjutnya keluar dari loret tersebut 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya



menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (Sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Locket Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 071/Sp3.13030/2023 tanggal 03 April 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 09 (sembilan) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 2,53 gram dan berat bersih 1,35 gram.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 080/Sp3.10817/2023 tanggal 06 April 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) alat suntik dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 2,65 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :03060/NNF/2023 dengan Nomor barang bukti 07133/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURRAHMAN Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Abdul Riso RT. 05 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa bermula Team Serbu Unit Reskrim Polsek Sebulu mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sekitar Desa Sebulu Moderen sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu sabu.
 - Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sekira pukul 12.30 wita di dapati sebuah rumah yang mencurigakan di Rt.05 Desa Sebulu Moderen Kec Sebulu Kab Kukar.
 - Bahwa ketika masuk ke dalam rumah saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROLLIANSYAH Bin RUSLI dan saksi BAYU yang saat itu sedang baring di dalam kamar.
 - Bahwa benar pada saat penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah alat suntik yang masih berisi cairan di duga narkotika jenis sabu sabu, pada saat ditanya "Siapa pemilik Alat suntik berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut?" diakui milik saksi BAYU berasal dari terdakwa..



- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu sabu di bawah kasur dan (delapan) paket Narkotika lainnya di dalam kotak minyak angin Cap Kapak di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya dirinya membeli sebanyak 20 (Dua Puluh) Poket narkotika dari loket jl pesut kota samarinda sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta) Rupiah dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah / Poketnya, pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wita, selanjutnya 20 (Dua Puluh) Poket narkotika tersebut di bawa pulang ke Sebulu lalu 1 (Satu) poket dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (Satu) Poket nya di Berikan kepada saksi BAYU, selanjutnya terdakwa bersama saksi BAYU dan barang bukti tersebut diamankan kekantor Polisi.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi NORMA Binti IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ditangkap petugas Polisi karena menyimpan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.05 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Jalan Poros Loa Janan-Loa Kulu Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi BAYU, karena terdakwa ialah suami saksi dan saksi BAYU adalah Anak saksi sendiri.
- Awalnya pada hari jumat tanggal 31 maret 2023 sekira pukul 12.30 wita pada saat sedang berada di dapur rumah tiba-tiba Petugas Polisi datang kerumah dan menyuruh saksi untuk menuju ke ruang tamu, pada saat sampai di ruang tamu saya sudah melihat terdakwa dan saksi BAYU sudah kondisi tangan terborgol di depan pintu kamar,
- selanjutnya saksi disuruh menyaksikan pengeledahan didalam kamar terdakwa, dan ditemukan 1 (Satu) buah alat suntik yang didalam nya terdapat cairan, lalu petugas bertanya kepada terdakwa "Punya siapa suntikan ini Bayu?" di jawab terdakwa "Punya Saya Pak" selanjutnya petugas bertanya lagi "Apa isi di dalam suntikan ini?" di jawab terdakwa "Sabu sabu pak"
- Kemudian Petugas Polisi masuk kedalam kamar terdakwa, lalu digelegah pada waktu itu ditemukan 1 (Satu) Poket narkotika jenis sabu sabu di bawah kasur dalam kamar terdakwa dan menemukan lagi 8 (Delapan) Poket Narkotika jenis sabu sabu di dalam kotak minyak angina Cap Kapak, seperatngkat alat hisap / Bonk, serta uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah di dalam kamar tersebut, yang semuanya diakui milik terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi BAYU Bin ROLLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap petugas Polisi karena menyimpan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.05 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Jalan Poros Loa Janan-Loa Kulu Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Polisi bersama dengan orang tua saksi sedniri yaitu terdakwa Rolliansyah
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu di Locket Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
- Bahwa benar paket sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumah lalu diserahkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa dan saksi jual kepada pembeli yang saksi tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket.
- Bahwa benar ketika saksi dan terdakwa sedang berada didalam rumah digrebek oleh Petugas Polisi, selanjutnya saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu milik saksi.
- Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa yang hendak terdakwa dan saksi jual lagi kepada pembeli.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Locket Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat locket tersebut untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruholeh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam locket, selanjutnya keluar dari locket tersebut 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabutersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Locket Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat suntikan kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam lima) gram.
- 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,13 gram
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru
- 1 (satu) buah kotak minyak angin cap kapak
- 1 (satu) buah bong botol kaca
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Loret Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat loret tersebut untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruholeh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam loret, selanjutnya keluar dari loret tersebut 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Locket Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo **55 ayat 1 ke-1 KUHPidana subsidair** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo **55 ayat 1 ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidair sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I "**;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rolliansyah Bin Rusli selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Rolliansyah Bin Rusli

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Locket Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat locket tersebut untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruholeh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam locket, selanjutnya keluar dari locket tersebut 20 (dua puluh)



paket sabu-sabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Poket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Loker Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal 73 ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, serta turut melakukan ialah bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sehingga sedikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan serta orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabu-sabu di Samarinda tepatnya di Locket Jalan Pesut Samarinda sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang tidak diketahui (Mr.X) yang berada di dekat locket tersebut untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Mr.X untuk memasukkan uang terdakwa kedalam locket, selanjutnya keluar dari locket tersebut 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Bayu. Selanjutnya sabu-sabu yang tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut oleh terdakwa bersama-sama saksi Bayu dijual kepada pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sabu-sabu yang belum terjual tersebut tersisa 9 (sembilan) paket. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sebulu) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa dan saksi Bayu sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penyelidikan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Bayu dan diperoleh 1 (satu) buah suntikan yang berisi cairan sabu-sabu yang diakui milik saksi Bayu dan di temukan 1 paket sabu-sabu di bawah kasur dan 8 (delapan) Paket sabu-sabu di dalam kotak minyak angin Cap Kapak yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Bayu mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di Locket Pesut yang berada di Samarinda sebanyak 20 Paket dengan harga Rp. 3.000.000,-. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Inggok Dwi Ferdian dan saksi Nurahman membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Bayu ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) dan ke-3 (tiga) yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggunggg jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU Bin ROLLIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama.5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- (satu) buah alat suntikan kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,65 (dua koma enam lima) gram.
 - Berat netto : 2,65 gram.
 - Sisih Labfor : 2,56 gram -
 - Sisa dipenyidik : 1,13 gram
 - Pengembalian Labfor: **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
 - Sisa BB : **1,13 gram**
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 1,18 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 1,18 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : - gram
 - Pengembalian Labfor: **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
 - Sisa BB : -
 - 1 (satu) buah kotak minyak angin cap kapak
 - 1 (satu) buah bong botol kaca
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal : 12 September 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 238 / Pid.Sus/ 2022 / PN. Trg., Tanggal 13 Juli 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IRMAVITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH

PANITERA PENGGANTI

IRMAVITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 20 halaman